



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**  
**SERI D TAHUN 1988 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS**  
**NOMOR : 6 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS**  
**TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**Menimbang** : Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987 / 1988 tertanggal 31 Maret 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 6)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/996/1987 tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987 / 1988.
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/270/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987 / 1988.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987 / 1988
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1987/1988
12. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1978 jo SK Nomor 170/03/51/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

**Memperhatikan:** 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 9 Juli s/d 19 Juli 1988
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 25 Juli 1988

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988.**

**Pasal 1**

**Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987 / 1988 yaitu sebesar :**

**1. Perhitungan Anggaran Rutin :**

- a. Pendapatan Rp. 6.131.216,256,19
- b. Belanja Rp. 5.236.904.638,75

**Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 894.311.617,44**

**2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :**

- a. Pendapatan Rp. 273.806.888,13
- b. Belanja Rp. 1.140.937.357,10

**Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan  
berkurang sebesar**

**Rp. 867.130.468,97**

**3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah berlebih sebesar**

**Rp. 27.181.148,47**

**Pasal 2**

**Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987 / 1988 yaitu sebagai berikut :**

**1. Perhitungan Anggaran Rutin:**

- a. Pendapatan Rp. 876.115.017,66
- b. Belanja Rp. 880.999.608,91

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berkurang sebesar Rp.	4.884.591,25
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
a. Pendapatan	Rp. 3.231.399.808,45
b. Belanja	Rp. 3.197.977.314,96
Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih sebesar	Rp. 33.422.493,49
3. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar	Rp. 28.537.902,24

**Pasal 3**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C 1.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 25 Juli 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Banyumas

Ketua,

ttd.

Drs. H. MOCH ISKAK

ttd.

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 September 1988 Nomor : 903 / 1363 / 1988

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

ttd.

ISMAIL

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 6 Tahun 1988

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas  
Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. H. SOFMADI

NIP.: 010 036 804



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

Nomor : 903 / 1363 / 1988

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987 / 1988 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988, perlu mendapat penetapan/pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
  - b. Bahwa dengan Surat Tugas dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 1988 Nomor : 094/21959/1988 dan Nomor : 094/21960/1988 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987 / 1988
  - c. Bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Baoyumas Tahun Anggaran 1987/1988 sebesar Rp. 27.181.148,47 (Dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen).

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
  9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal

2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian / Pemeriksaan Perhitungan APBD.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Juni 1987 Nomor 903 / 966 / 1987 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987/1988 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Maret 1987.
19. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Pebruari 1988 Nomor 903 / 270 / 1988 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987/1988 yang telah diterapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tanggal 30 Desember 1987.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1987 Nomor 903/494/PUOD perihal Pedoman Penyusunan AP. BD Tahun Anggaran 1987/1988.
  2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1984 Nomor 921/4619/PUOD perihal Petunjuk Teknis Lebih Lanjut Pembayaran Gaji/Pensiun Pegawai Daerah Otonom
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2069/PUOD tanggal 30 Mei 1985 Perihal Petunjuk Teknis Lebih Lanjut Pengurusan Keuangan Daerah.
  4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4249/PUOD tanggal 29 Oktober 1985 perihal Petunjuk Teknis Lebih Lanjut Pengelolaan Keuangan Daerah.
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 16 Januari 1987 tentang Pra Petunjuk Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1987/1988.
  6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/6251 tanggal 26 Pebruari 1987 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1987/1988.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987/1988.
  8. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 28 Juli 1988 Nomor 903/1849/51/1988 tentang Permohonan Pengesahan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987/1988.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA-DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988

**Pertama :** Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran

1987/1988 sebesar Rp. 27.181.148,47 (Dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen) terdiri dari :

Sisa lebih perhitungan Anggaran Rutin	Rp.	1.019.274.367,44
Sisa kurang Perhitungan Anggaran Pembangunan	Rp.	<u>992.093.218,97</u>
Jumlah sisa Perhitungan APBD	Rp.	<u>27.181.148,47</u>

Terinci sebagai berikut :

— Tunai pada Kas Daerah	Rp.	55.719.050,71
— Sisa UUDP Anggaran Rutin	Rp.	—
— Sisa UUDP Anggaran Pembangunan	Rp.	<u>—</u>
Jumlah	Rp.	55.719.050,71

— Jumlah sisa pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) yang dipindahbukukan ke Tahun Anggaran berikutnya :

— Sisa kurang Bagian UKP Anggaran Rutin	Rp.	4.884.591,25
— Sisa lebih Bagian UKP Anggaran Pembangunan	Rp.	<u>33.422.493,49</u>
	Rp.	<u>28.537.902,24</u>
Jumlah	Rp.	<u>27.181.148,47</u>

dengan catatan :

1. Sesuai butir (5) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 2069 / PUOD tanggal 30 Mei 1985 tentang Petunjuk Teknis lebih lanjut Pengurusan Keuangan Daerah, maka angka-angka yang dimuat dalam Buku Perhitungan APBD (lampiran C. I) supaya merupakan angka-angka yang akurat :

- Untuk penerimaan cocok dengan Buku Besar Penerimaan ( B. IV ) dan cocok dengan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah.
- Untuk pengeluaran cocok dengan Buku Besar Pengeluaran ( B. V ) dan cocok dengan Pembukuan Bendaharawan Rutin dan Proyek Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya.

2. Perhitungan APBD disusun berdasar atas SPJ yang telah disahkan dan sesuai Pasal 78 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985, Atasan langsung Bendaharawan / Pimpinan Proyek mempunyai kewajiban dan tanggung jawab didalam penyelesaian SPJR/SPJP untuk disampaikan ke Bagian Keuangan guna bahan Penyusunan Perhitungan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka atas SPJ yang belum diterima supaya segera diambil langkah penyelesaiannya.
3. Berdasar Surat Keputusan Otorisasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Pebruari 1988 Nomor :  $\frac{921/216/1988}{210/R - 87/1988}$   
penerimaan bantuan pengganti ongkos cetak formulir Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat yang dibuku sebagai Penerimaan lain-lain, supaya dibuku sebagai Penerimaan Ganjaran dari Instansi yang lebih atas dengan Daftar Pembukuan Administrasi ( DPA )
4. Sisa lebih Perhitungan APBD tahun yang lalu (1986/1987) yang telah di tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam pembuatan Perhitungan APBD tahun anggaran 1987/1988 supaya dibukukan kedalam Buku Besar Penerimaan ( B. IV ) Ayat 1.1.1.000. " Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu " dengan jalan sebagai berikut :
  - a. Sisa Kas akhir tahun anggaran yang lalu berdasar B. IX dibukukan/ dicatat dari Buku Kas ( B. IX ) tanggal 1 April 1987.
  - b. Sisa UUDP tahun yang lalu ( 1989 / 1987 ) yang disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran 1987 / 1988, dicatat melalui Daftar Pembukuan Administrasi ( DPA ) 1987/1988 sebagai :
    - Penambahan Ayat " Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu "
    - Pengurangan Ayat " Penerimaan lain - lain "
  - c. Sisa Tagihan pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan per 31 Maret 1987 yang ada, dicatat melalui Daftar Pembukuan Administrasi ( DPA ) 1987 / 1988 sebagai :
    - Penambahan Ayat " Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu "
    - Penambahan Pasal "Bagian Urusan Kas dan Perhitungan" yang bersangkutan
  - d. Sisa Uang Pihak ketiga ( Hutang ) pada Bagian Urusan Kas dan

Perhitungan per 31 Maret 1987 yang ada dicatat melalui Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) 1987/1988 sebagai :

- Pengurangan Ayat "Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu"
- Penambahan Ayat "Bagian Urusan Kas dan Perhitungan" yang bersangkutan.

sesuai petunjuk dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

5. Dilengkapi dengan lampiran Daftar Pengadaan Barang dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan bentuk Contoh Bend. 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 dan merupakan kompilasi realisasi pengadaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibuat oleh Bagian Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah
  6. Pada pelaksanaan APBD, Penyusunan / Penetapan Perhitungan APBD, supaya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Pada tahun anggaran selanjutnya bentuk-bentuk Buku, Register, Daftar serta Kartu untuk Pembukuan Tata Usaha Keuangan Daerah yang dipergunakan supaya disesuaikan dengan bentuk dan contoh-contoh seperti tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD dan pelaksanaannya supaya memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah,
    - b. Tiap penerimaan Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya adalah Pendapatan Daerah dan oleh karena itu :
      - b.1. Dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
      - b.2. Harus segera disetor sepenuhnya dan pada kesempatan pertama kepada Kas Daerah.
- sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun

1984 tentang Pelaksanaan APBD, (kecuali ada ketentuan lain yang mengatur, dari Pejabat yang berwenang).

- c. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, Pemegang Kas Daerah tiap tahun anggaran dipergunakan 1 (satu) Buku Kas (B.IX). Berhubung Kabupaten Dati II Banyumas yang ditunjuk selaku Pemegang Kas Daerahnya adalah BPD Jawa Tengah Cabang Purwokerto dan dengan Pembantu Pemegang Kas Daerah pada BRI Cabang Purwokerto dan BRI Cabang Ajibarang maka Rekening pada Pembantu Pemegang Kas Daerah pada BRI tersebut harus atas nama Pemegang Kas Daerah (BPD Jateng Cabang Purwokerto) sehingga B IX yang dikerjakan oleh BRI adalah sebagai Buku Kas Pembantu yang harus dibuat untuk 1 (satu) jenis penerimaan, sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975.
- d. Jumlah-jumlah yang dimuat dalam APBD untuk pengeluaran-pengeluaran/belanja merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran/belanja yang bersangkutan, sebagaimana telah ditetapkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, kecuali pasal-pasal pengeluaran untuk pembayaran Gaji, Pensiun dan tunjangannya beserta tunjangan pangan Pegawai / Pensiun yang dananya melalui KPN / KKN
- e. Untuk tahun anggaran yang akan datang, apabila terdapat realisasi pengeluaran Daerah per digit terjadi pelampauan, pelampauan tersebut baru dapat dimasukkan dalam Perhitungan Anggaran setelah anggaran digit yang bersangkutan mendapat persetujuan penggeseran digit dari Kepala Daerah (dengan Surat Keputusan Kepala Daerah), dengan catatan sepanjang dana yang disediakan dalam pasal anggaran yang bersangkutan tidak dilampaui, sesuai Diktum Keempat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
- f. Pelaksanaan pengeluaran/belanja Daerah dengan Beban Sementara sistem UUDP, supaya pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

abegq. [Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin Daerah supaya didasarkan atas  
keputusan DIK sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Ne-  
-opnoq ggeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempur-  
-aan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984  
(C) tentang Pelaksanaan APBD.

h. Kepala Daerah supaya menunjuk Pejabat yang diwenangkan untuk  
atas nama Kepala Daerah menandatangani Daftar Pembukuan Admi-  
nistrasi (DPA) dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Su-  
rat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1985 Nomor 903/4249/  
PUOD perihal Petunjuk Teknis lebh lanjut Pengelolaan Keuangan  
Daerah, butir (14)

i. Pemegang Kas Daerah dalam membuku penerimaan dan pengeluaran  
uang Daerah pada Buku Kas (B. IX), supaya mencantumkan beban  
ayat/pasal pada kolom yang disediakan.

Pelaksanaan pembayaran Gaji/Pensiun Pegawai Daerah melalui KKN  
supaya dibuku pada Buku Kas (B. IX) Khusus Gaji/Pensiun dengan  
memperhatikan Petunjuk dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor  
921/4619/PUOD tanggal 31 Desember 1984 perihal Petunjuk Teknis  
lelih lanjut Pembayaran Gaji / Pensiun Pegawai Daerah Otonom.

j. Dalam melaksanakan pengeluaran Daerah supaya didasarkan atas  
Standarisasi yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sebagai-  
mana dimaksud dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 ten-  
tang Pelaksanaan APBD.

k. Bagian Keuangu Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas  
atas SPJ yang diterima dari para Bendaharawan Rutin maupun Ben-  
daharawan Proyek/Pembangunan, supaya segera diselesaikan penelitian/  
pengesahannya tepat pada waktunya sesuai peraturan yang berlaku  
dan untuk dibukukan kedalam Buku Besar Pengeluaran (B. V) Pasal  
yang bersangkutan.

l. Bendaharawan Rutin pada RSUD Banyumas, pelaksanaan membuku  
transaksi kedalam Buku Kas Umum model (Bend. 10) supaya lebih  
ditingkatkan ketelitiannya untuk menghindari kemungkinan kesalahan  
penulisan dan tindak dibenarkan adanya penggantian kesalahan di-  
lakukan dengan jalan menutup dengan bahan pemutih (tip ex)

- m. Para Bendaharawan Rutin dan Proyek dalam mengirimkan SPJ kepada Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas supaya dilengkapi dengan Daftar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Bend. 24) dan Daftar penerimaan dan penggunaan UUDP (Bend. 25) seperti ditetapkan dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
- n. Pengiriman laporan realisasi APBD per triwulan tahun anggaran yang bersangkutan kepada Pejabat yang berwenang, pelaksanaannya supaya dilakukan tepat menurut waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup bulan akhir triwulan yang bersangkutan sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 Pasal 78 ayat (4).
- o. Guna menjaga likwiditas Kas Daerah sisa Hutang/Piutang yang ada pada Bagian Urusan Kas dan Perbitungan supaya segera diambil langkah untuk penyelesaiannya sesuai ketentuan yg.berlaku/ditetapkan

**K e d u a** : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1987/1988 dan lampiran-lampirannya, supaya disesuaikan dengan catatan-catatan seperti tersebut pada Diktum Pertama diatas, demikian juga pembetulan pembukuannya.

**K e t i g a** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

**K e e m p a t** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, supaya dimuat dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975

**Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 11 April 1988

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 5 September 1988

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah,

ISMAIL

Terlampiran : disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta.
2. Departemen Keuangan ( Ditjen Anggaran ) di Jakarta.
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktur Keuangan Daerah) di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta.
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II
6. Sekretaris Wilayah Tingkat I Jawa Tengah.
7. Semua Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah.
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
10. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah, untuk di-muat dalam tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.
13. Berkas Surat Keputusan.

1 s/d 10 untuk diketahui,

11 dan 12 guna diindahkan.